



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/POJK.04/.....
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi praktik pelaksanaan pembelian kembali saham serta pengalihan saham hasil pembelian kembali oleh Perusahaan Terbuka di Indonesia, perlu menyempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka;
 - b. bahwa implementasi saat ini yang menjadi kendala seperti harga pembelian kembali saham, harga pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali, keterbukaan informasi dan jangka waktu pengalihan kembali;
 - c. bahwa perlu memperjelas beberapa pengaturan yang lebih rinci mengenai cara pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali selain mekanisme pengalihan dengan cara dijual melalui Bursa Efek dan pengaturan mengenai cara pengalihan lain dalam rangka menambah opsi fleksibilitas dalam melakukan pengalihan;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar modal Indonesia dan dalam rangka pemenuhan hak-hak pemegang saham, perlindungan terhadap investor, dan menjaga pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
7. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

8. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
9. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 3

Selain pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 4

Perusahaan Terbuka yang melakukan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengumumkan informasi tentang pembelian

kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, dengan memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:

- a. perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
- b. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka;
- c. perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan Terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan Terbuka;
- d. proforma laba per saham Perusahaan Terbuka setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
- e. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
- f. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
- g. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
- h. analisis dan pembahasan manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan Terbuka di masa mendatang; dan
- i. sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

Pasal 5

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diwajibkan untuk:

- a. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perusahaan Terbuka secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo; dan
- b. menggunakan dana internal Perusahaan Terbuka.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perubahan atau penambahan informasi wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. penjelasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka;
 - b. nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh Perusahaan Terbuka;
 - c. harga saham serta tata cara penentuan harga; dan

- d. jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham.
- (2) Pengumuman dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan RUPS dalam rangka aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pasal 8

Pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 9

Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Pasal 10

Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan:

- a. transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek; dan
- b. harga penawaran untuk membeli kembali saham sebesar harga rata-rata pada hari saat dilakukannya pembelian kembali saham.

Pasal 11

Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek, harga pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan:

- a. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka;
- b. atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
- c. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian kembali saham

Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan disusun sesuai dengan format Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Perusahaan Terbuka yang sahamnya dicatatkan pada Bursa Efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.

Pasal 14

Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilarang bersamaan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

BAB IV

PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Pasal 15

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang jika memenuhi kondisi:
 - a. Perusahaan Terbuka telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau

- b. harga saham Perusahaan Terbuka selama 3 (tiga) tahun tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan bukti pendukung berupa informasi harga saham Perusahaan Terbuka selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Penyampaian bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Perusahaan Terbuka wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan Terbuka setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib segera mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Terbuka, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.
- (2) Selama periode sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 17 ayat (1) dilarang melakukan pembelian kembali saham kecuali melakukan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Terbuka wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh kewajiban pengalihan kembali saham selesai dilaksanakan.
- (2) Laporan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan pada tanggal periode laporan terdekat.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan disusun sesuai dengan format Laporan Perkembangan Pemenuhan Kewajiban Pengalihan Kembali Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- d. pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas suatu transaksi tertentu;
- e. pelaksanaan konversi efek utang konversi yang diterbitkan;
- f. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
- g. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Pengalihan saham hasil pembelian kembali dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.
- (3) Mata acara untuk melakukan pembelian kembali saham dan pengalihan hasil saham pembelian kembali dapat dilakukan dalam RUPS yang bersamaan.
- (4) Periode pembelian kembali saham dan periode pengalihan hasil pembelian saham kembali dilarang untuk dilakukan pada periode waktu yang bersamaan.
- (5) Apabila terdapat perubahan atas hasil keputusan RUPS yang menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan RUPS kembali.

Pasal 21

Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

- a. hanya dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dilaksanakan seluruhnya;
- b. dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS;
- c. tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian

kembali saham Perusahaan Terbuka;

- d. harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka, serta:
- 1) atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan Terbuka dengan diskon paling banyak 7,5%, mana yang lebih tinggi;
 - 2) atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
 - 3) atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan Terbuka tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya dengan diskon paling banyak 7,5%, mana yang lebih tinggi;

Pasal 22

Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham.

Pasal 23

Dalam jangka waktu pengalihan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) atau Pasal 17, dalam hal Perusahaan Terbuka tidak dapat mengalihkan saham melalui cara yang diatur dalam Pasal 19 huruf a, Perusahaan Terbuka wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali saham melalui cara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 24

Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c wajib memenuhi ketentuan:

- a. dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS;
- b. dilaksanakan dalam batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali;

- c. mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana pengalihan saham pembelian kembali melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bersamaan dengan pengumuman RUPS;
- d. dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS; dan
- e. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf c bersamaan dengan pengumuman RUPS, dengan memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang pembelian kembali saham yang akan dialihkan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a) tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham,
 - b) periode pelaksanaan pembelian kembali saham,
 - c) realisasi pembelian kembali saham,
 - d) sumber pengalihan saham hasil pembelian kembali,
 - e) batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan
 - f) jumlah saham yang akan dialihkan;
 - 2) tujuan pengalihan saham dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c;
 - 3) persyaratan karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris pihak yang berhak menerima saham;
 - 4) rencana periode pelaksanaan (*exercise*);
 - 5) harga pelaksanaan atau metode perhitungan harga pelaksanaan saham;
 - 6) jumlah atau besaran pembayaran oleh karyawan, direksi, dewan komisaris dan/atau Perusahaan Terbuka;
 - 7) proforma struktur permodalan sebelum dan setelah *exercise*; dan
 - 8) ketentuan *lock up* (jika ada).

Pasal 25

Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d wajib memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang pembelian kembali saham yang akan dialihkan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d meliputi:
 - 1) tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham,
 - 2) periode pelaksanaan pembelian kembali saham,
 - 3) realisasi pembelian kembali saham,
 - 4) sumber pengalihan saham hasil pembelian kembali,
 - 5) batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan
 - 6) jumlah saham yang akan dialihkan;
- b. cara pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;

- c. uraian (jenis dan nilainya) dari transaksi tertentu;
- d. jangka waktu pembayaran atas transaksi tertentu; dan
- e. jumlah saham yang digunakan sebagai pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu.

Pasal 26

Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e wajib memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang pembelian kembali saham yang akan dialihkan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf e meliputi:
 - 1) tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham,
 - 2) periode pelaksanaan pembelian kembali saham,
 - 3) realisasi pembelian kembali saham,
 - 4) sumber pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan
 - 5) batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali;
- b. formula harga pelaksanaan konversi saham;
- c. nama calon pemegang atau pembeli efek utang konversi;
- d. keterangan apakah efek utang konversi dapat dialihkan atau tidak;
- e. periode pelaksanaan konversi;
- f. syarat dan kondisi efek utang konversi;
- g. jumlah saham yang akan dikonversi; dan
- h. jumlah/nilai utang konversi.

Pasal 27

Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f wajib memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang pembelian kembali saham yang akan dialihkan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f meliputi:
 - 1) tanggal persetujuan RUPS pembelian kembali saham,
 - 2) periode pelaksanaan pembelian kembali saham,
 - 3) realisasi pembelian kembali saham,
 - 4) sumber pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan
 - 5) batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali;
- b. tujuan dan manfaat pengalihan saham hasil pembelian kembali;
- c. dasar penetapan harga saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan;
- d. rasio distribusi pembagian saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan;
- e. rencana tanggal pelaksanaan distribusi pembagian Saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan;
- f. tanggal DPS yang berhak menerima (*recording date*);
- g. *cum date* dan *ex date* atas pengalihan saham hasil pembelian kembali;

- h. penjelasan mengenai perlakuan pajak atas pengalihan saham hasil pembelian kembali yang didistribusikan secara proporsional, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada Perusahaan Terbuka;
- i. prosedur administratif yang berkaitan dengan distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional;
- j. proforma struktur permodalan setelah pengalihan saham hasil pembelian kembali yang didistribusikan secara proporsional; dan
- k. dampak pengalihan terhadap harga saham Perseroan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.

Pasal 29

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali, penghitungan harga pembelian kembali saham disesuaikan dengan mengikuti perbandingan antara nilai nominal saham pada saat pembelian kembali dengan nilai nominal saham hasil aksi korporasi dimaksud.

Pasal 30

Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, harga penjualan saham wajib mengikuti ketentuan:

- a. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan Terbuka dengan diskon paling banyak 7,5%, mana yang lebih tinggi;
- b. atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
- c. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan Terbuka tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan

sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya dengan diskon paling banyak 7,5%, mana yang lebih tinggi.

Pasal 31

Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Perusahaan Terbuka dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17, jika terjadi:

- a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) dari indeks harga saham gabungan 1 (satu) hari bursa sebelumnya, selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;
- c. perdagangan saham Perusahaan Terbuka tersebut di Bursa Efek dihentikan;
- d. kejadian yang bersifat memaksa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
- e. kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan telah berakhir, perhitungan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 16 atau Pasal 17 dilanjutkan kembali.
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali menjadi akumulasi dari:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dan Pasal 17; dan
 - b. jangka waktu selama terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum mulainya periode pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Perusahaan Terbuka dapat tidak mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penjualan saham hasil pembelian kembali dilakukan dengan cara:
 - a. jumlah saham yang dialihkan adalah cukup besar dan dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) waktu,
 - b. mekanisme penjualan saham dilakukan secara penawaran terbatas, dan
 - c. nama pihak yang menerima pengalihan belum diketahui.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak mengumumkan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. nama pihak yang menerima pengalihan,
 - b. jumlah saham yang dialihkan,
 - c. harga pelaksanaan pengalihan saham, dan
 - d. ada tidaknya hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

Pasal 34

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di luar Bursa Efek, paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak yang akan menerima saham;
- b. waktu pelaksanaan penjualan saham;
- c. kegiatan usaha pihak yang akan menerima saham, apabila pihak dimaksud merupakan badan usaha; dan
- d. sifat hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).

Pasal 35

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di Bursa Efek, paling sedikit memuat:

- a. nama Anggota Bursa Efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan saham;
- b. waktu pelaksanaan penjualan saham; dan
- c. jumlah seluruh saham yang akan dijual.

Pasal 36

Dalam hal saham hasil pembelian kembali dijual di Bursa Efek, penjualan saham hasil pembelian kembali wajib memenuhi ketentuan:

- a. transaksi jual wajib dilaksanakan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek;
- b. transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan; dan
- c. jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 37

Dalam hal saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah dari harga pembelian kembali, kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

BAB V

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 38

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka, dan
 - b. situs web Bursa Efek.
- (2) Kewajiban melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali dilakukan selain melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi material dan tidak mengandung benturan kepentingan, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi POJK ini.
- (2) Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi POJK mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau POJK mengenai Transaksi Material serta POJK ini.

Pasal 40

Pihak sebagai berikut:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perusahaan Terbuka;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan Terbuka memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b,
- dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan Terbuka tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Bursa Efek.

Pasal 41

- (1) Dalam hal batas waktu penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka menyampaikan keterbukaan informasi atau pelaporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2).

Pasal 42

Dalam hal pembelian kembali saham dilaksanakan dalam rangka perubahan status

Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, dan Pasal 4 terkait isi keterbukaan informasi Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan Pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (4) Pihak yang dinyatakan terlambat menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

Pasal 44

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6077), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka telah memperoleh persetujuan RUPS mengenai pembelian kembali saham dan/atau dalam jangka waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka pelaksanaan pembelian kembali saham dan/atau pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali mengikuti ketentuan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 47

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

DRAFT

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.04/.....
TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

Bahwa ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perusahaan Terbuka dan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Namun demikian, Implementasi saat ini yang menjadi kendala seperti harga pembelian kembali saham, harga pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali, keterbukaan informasi dan jangka waktu pengalihan kembali. Selain itu, perlu memperjelas beberapa pengaturan yang lebih rinci mengenai cara pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali selain mekanisme pengalihan dengan cara dijual melalui Bursa Efek.

Penambahan pengaturan mengenai cara pengalihan lain seperti dalam rangka akuisisi aset atau saham dapat dilakukan pembayaran dengan saham hasil pembelian kembali. Hal ini dalam rangka menambah opsi fleksibilitas dalam melakukan pengalihan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efek-nya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber dana pembelian kembali antara lain tidak berasal dari hasil penawaran umum perdana saham atau pinjaman.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Selesainya pembelian kembali saham ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham yang direncanakan akan dibeli kembali telah habis;
- b. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sudah terpenuhi; atau
- c. Dana pembelian kembali saham telah habis.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam hal pada periode pelaporan tersebut tidak terdapat pengalihan saham, Perusahaan Terbuka tetap wajib menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mekanisme penarikan kembali dengan cara pengurangan modal mengikuti ketentuan di Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Huruf c

Dalam praktiknya “program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris” dikenal dengan istilah *employee stock option plan*, *management stock option plan*, *employee stock purchase plan*, atau *management stock purchase plan*.

Bentuk program kepemilikan saham dapat berupa opsi atau program kepemilikan saham secara langsung.

Huruf d

Contoh “transaksi tertentu” adalah transaksi pembelian aset, pelunasan utang (termasuk efek bersifat utang).

Huruf e

Contoh “efek utang konversi” adalah *convertible bond*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengalihan saham atas pembelian kembali dengan cara lain harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1)

Penjualan kembali saham yang dilakukan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek, Emiten atau Perusahaan Publik hanya wajib mengacu pada harga (mana yang lebih tinggi) dari:

- a. Harga rata-rata pembelian kembali; atau
- b. Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum penjualan kembali saham dengan diskon paling banyak 7,5%.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini bertujuan agar pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan pengalihan saham, sehingga pengumuman rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali kepada masyarakat, penyampaian dokumen keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman RUPS harus dilakukan bersamaan pada hari yang sama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Contoh persyaratan namun tidak terbatas pada:

- a. karyawan tetap dan aktif yang tercatat xx hari sebelum rencana pengalihan saham disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS, dan
- b. tidak dikenakan sanksi.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal dapat dialihkan, apabila terjadi perpindahan pemilik efek utang konversi, harus dilakukan Keterbukaan Informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Contoh aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali yaitu pemecahan saham atau penggabungan saham oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 30

Huruf a

Penjualan Kembali saham yang dilakukan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek, Emiten atau Perusahaan Publik hanya wajib mengacu pada harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum penjualan kembali saham dengan diskon paling banyak 7,5%.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keadaan yang bersifat memaksa biasa disebut *force majeure*, contohnya bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mulainya periode pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali adalah tanggal awal periode pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali.

Contoh perhitungan tanggal Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan penjualan saham hasil pembelian kembali:

PT A Tbk mengumumkan keterbukaan informasi rencana penjualan saham hasil pembelian kembali kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, maka PT A Tbk dapat melaksanakan penjualan saham hasil pembelian kembali mulai hari Jumat tanggal 8 April 2022. (Hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud cukup besar adalah jumlah saham yang dialihkan lebih dari 50% dari sisa saham treasury yang masih ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Transaksi afiliasi dan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Transaksi material mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/POJK.04/.....

TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA

DRAFT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

PT

Tanggal s/d

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-Rata Pembelian (Rp)	Persentase Jumlah Nominal Saham yang Dibeli dari Seluruh Jumlah Nominal Saham yang Akan Dibeli Sesuai RUPS	Sisa Biaya Pembelian Kembali Saham
	Jumlah				

Jakarta, 20..

Perusahaan Terbuka

Direktur

LAPORAN PERKEMBANGAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

PT

Periode Laporan tanggal ... s/d ...

No.	Tanggal Pelaksanaan RUPS Pembelian Kembali Saham	Tanggal Selesai Pembelian Kembali Saham	Harga Rata-Rata Pembelian Kembali Saham	Jumlah Saham yang Wajib Dialihkan Kembali	Tanggal RUPS atau Keterbukaan Informasi Pengalihan Saham	Tanggal Pengalihan Saham	Jumlah Saham yang Dialihkan Kembali	Harga Pengalihan Saham (Rp)	Cara Pengalihan Kembali Saham	Pihak yang Menerima Pengalihan Saham*	Jumlah Saham yang Telah Dialihkan Kembali	Sisa Saham yang Wajib Dialihkan Kembali

* tidak wajib diisi jika pengalihan kembali saham dilakukan di Bursa Efek,
Pengurangan Modal, Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Jakarta, 20..

Perusahaan Terbuka
Direktur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

DRAFT